

KESEPAKATAN BERSAMA (MOU)



RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK
Jl. Supriyadi No. 15 Trenggalek

DENGAN



KOMANDO DISTRIK MILITER 0806 TRENGGALEK
Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo KM 3 Trenggalek
Provinsi Jawa Timur 66312

Tahun 2023



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0806 TRENGGALEK**



NOMOR : W15.PAS.PAS.33.TI.04.02-28 TAHUN 2023
NOMOR : W15

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25 - 05 - 2023), bertempat di Trenggalek, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I KADEK DEDY WIRAWAN ARINTAMA. selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Supriyadi No. 15 Trenggalek, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. LETKOL KAV. PEDDY ADI PRASETYO. selaku Komandan Kodim 0806 Trenggalek, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0806 Trenggalek, berkedudukan di Jalan raya Ponorogo Buluagung Karangn Kota Trenggalek, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama disebut juga PARA PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal — hal sebagai berikut.

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang mempunyai tugas dan fungsi tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta berperan sebagai tempat pembinaan Narapidana/Anak Didik.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat Negara yang berperan dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari ancaman gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.
3. Bahwa PARA PIHAK perlu bersinergi melalui Kesepakatan Bersama sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, khususnya dalam kerja sama penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan Perundang — Undangan sebagai berikut :

1. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang — undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan, melalui Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan dalam pengamanan, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peningkatan kapasitas petugas Pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengimplementasikan rencana kerja sama tersebut.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi

1. Pembinaan mental kepada Petugas Pemasyarakatan dan pembinaan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
2. Bantuan pengamanan untuk Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek yang sangat berpotensi atau rawan gangguan Keamanan dan Ketertiban.
3. Latihan Kesemaptaan bagi Petugas Pemasyarakatan.
4. Pelatihan bagi Petugas Pemasyarakatan

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA

Pasal 4
MASA BERLAKU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama.

Pasal 5
TINDAK LANJUT

1. PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian antara PARA PIHAK dan jajaran di bawahnya yang mengatur secara rinci hal — hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
2. Waktu penyelesaian pembuatan Perjanjian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam Rangkap 2 (dua) asli. Masing — masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KOMANDAN KODIM 0806 TRENGGALEK


PEDDY ADI PRASETYO
LETNAN KOLONEL KAV
NRP. 11020045770379

PIHAK PERTAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB TRENGGALEK


KADEK DEDY WIRAWAN ARINTAMA
NIP. 19841015 200312 1 003